



BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR 08 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA MITAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan desa merupakan upaya penataan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa yang mekanismenya mengedepankan prakarsa masyarakat, asal-usul desa serta kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta aspirasi masyarakat diperlukan pengaturan penataan desa;
- c. bahwa sesuai dengan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka diperlukan pengaturan tentang pembentukan desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR  
dan  
BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
DESA MITAK

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Tanimbar;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau dengan sebutan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Batas Desa adalah Batas Desa yang bersifat batas administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk memperlancar dan memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pembentukan desa;
- b. nomor kode desa lama
- c. jumlah penduduk;
- d. luas wilayah;
- e. cakupan wilayah kerja; dan
- f. peta batas wilayah.

**BAB III**  
**PEMBENTUKAN DESA**  
**Pasal 3**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Mitak
- (2) Desa Mitak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai pemekaran dari Desa Awear Rumngeur Kecamatan Wearlabobar

**Pasal 4**

Desa Awear Rumngeur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memiliki kode desa 8103072009

**BAB IV**  
**JUMLAH PENDUDUK**  
**Pasal 4**

Pada saat Desa Mitak dibentuk dengan jumlah penduduk 1.044 jiwa;

BAB V  
LUAS WILAYAH  
Pasal 5

Luas wilayah Desa Mitak adalah 13,57 Km<sup>2</sup> dengan batas desa sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Pulau Karatat;
- b. Sebelah Timur : Pulau Bolun;
- c. Sebelah Selatan : Pulau Nus Ngapun;
- d. Sebelah Barat : Pulau Nus Temar.

BAB VI  
CAKUPAN WILAYAH KERJA  
Pasal 6

Cakupan wilayah kerja Desa Mitak meliputi Desa Mitak.

BAB VII  
PETA BATAS WILAYAH  
Pasal 7

- (1) Batas wilayah administrasi Mitak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dituangkan dalam peta batas wilayah yang memuat batas desa dan daftar titik koordinat desa.
- (2) Peta batas wilayah desa sebagaimana pada Ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, Desa Induk masih tetap melaksanakan tugas pemerintahan sampai terbentuknya pemerintahan desa yang baru.
- (2) Pemerintahan Desa dan kelembagaan desa lainnya harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya peraturan daerah ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Ditetapkan di : Saumlaki  
pada tanggal : 29 Desember 2021  
BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

  
PETRUS FATLOLON

Diundangkan di Saumlaki  
pada tanggal 30 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,

  
RUBEN BENHARVIOTO MORIOLKOSSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2021  
NOMOR 08

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,  
PROVINSI MALUKU (8/30/2022)

PENJEASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR  
NOMOR 08 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA MITAK

I. UMUM

Pembentukan desa dalam kerangka pemekaran wilayah merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan masyarakat desa dengan menyederhanakan rentang kendali pemerintahan desa. Hal ini juga didukung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Pemerintah Daerah dapat melakukan pembentukan desa dalam rangka penataan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

I. PASALPasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan kode registeradalah kode Desa Mitak yang diterbitkan oleh Gubernur

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR NOMOR  
219